



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS NASUTION;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Pacar Nomor 47 RT 001/RW 001,
Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 11 Februari 2018 Nomor SP.Kap/09/II/2018/Sek.JB. sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Februari 2018 Nomor SP.Han/09/II/2018/Sek.JB. sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 April 2018 Nomor B-249.L/O.1.10/Euh.1/04/2018. sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2018 Nomor 575/Pen.Pid/IV/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2018 Nomor 607/Pen.Pid/V/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Penahanan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor Print-844/O.1.10/Euh.2/05/2018. sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2018 Nomor 865/Pen.Pid/VI/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2018 Nomor 970/Pen.Pid/VII/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 September 2018 Nomor 2624/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 Nomor 2686/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 323/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 5 September 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Reg. Perk. No. PDM-451/JKTPS/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aris Nasution bersama dengan sdr. Iyus (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kramat Pulo Gundul Gang XII, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Gagu (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Iyus (belum tertangkap) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kramat Pulo Gundul Gang XII, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pergi, namun pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib saat melintas di Jalan Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi Arif Gunawan dan saksi Muhammad Wahyu Zen (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan, diakui Narkotika tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1512/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aris Nasution pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan Kramat Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat datang saksi Arif Gunawan dan saksi Muhammad Wahyu Zen (Anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan, diakui Narkotika tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1512/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-458/JKT.PST/05/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 terhadap Terdakwa, yang menuntut

Halaman 4 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS NASUTION terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0443 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS NASUTION tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ARIS NASUTION dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Memidana Terdakwa ARIS NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih dengan berat *netto* 0,0443 gram/berat *bruto* 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 747/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Ravita Lina, S.H.,M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada 10 September 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/14782/HK.01.IX.2018.03 dan Nomor W10.U1/14783/HK.01.IX.2018.03 tertanggal 25 September 2018 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan

Halaman 6 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidaair 1 (satu) bulan penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beserta semua bukti-buktinya, mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dan bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sehingga seyogyanya Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan juga mendakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2005;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 7 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Gusrizal, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Gusrizal, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 8 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2018/PT.DKI